



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 968 TAHUN 2026  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal sesuai aturan perundang-undangan tentang penerapan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
- b. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan program studi dan kemahalan wilayah, perlu ditetapkan Uang Kuliah Tunggal pada Program Pasca Sarjana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Uang Kuliah Tunggal Program Pascasarjana jenjang Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 424) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 365);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Pascasarjana jenjang Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku bagi mahasiswa Program Pascasarjana pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- KETIGA : Selain membayar Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mahasiswa wajib membayar biaya pendaftaran dan ujian masuk, kecuali bagi mahasiswa yang berstatus sebagai tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan alumni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KEEMPAT : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan kepada setiap mahasiswa aktif pada setiap semester sampai dengan penyelesaian studi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 12 Mei 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG,

^

ILFI NUR DIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 968 TAHUN 2026  
TENTANG  
UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

MAGISTER		UKT			
No	PROGRAM STUDI	REGULER	KERJASAMA	RPL	BY RISET
1	MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH: AGAMA	7.250.000	8.500.000	10.350.000	9.500.000
2	MAGISTER BIOLOGI: ALAM	7.800.000	8.500.000	11.100.000	9.800.000
3	MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM: AGAMA	7.250.000	8.500.000	10.350.000	9.500.000
4	MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: AGAMA	7.250.000	8.500.000	10.350.000	9.500.000
5	MAGISTER PENDIDIKAN BAHASA ARAB: AGAMA	7.250.000	8.500.000	10.350.000	9.500.000
6	MAGISTER PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH: AGAMA	7.250.000	8.500.000	10.350.000	9.500.000
7	MAGISTER BAHASA DAN SASTRA ARAB: HUMANIORA	6.200.000	7.500.000	7.700.000	8.200.000
8	MAGISTER EKONOMI SYARIAH: AGAMA	7.250.000	8.500.000	10.350.000	9.500.000
9	MAGISTER INFORMATIKA: TERAPAN	8.100.000	9.000.000	12.150.000	10.200.000
10	MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA: SOSIAL	7.800.000	8.500.000	11.100.000	9.800.000
11	MAGISTER PSIKOLOGI: SOSIAL	7.800.000	8.500.000	11.100.000	9.800.000
12	MAGISTER STUDI ISLAM: AGAMA	7.250.000	8.500.000	10.350.000	9.500.000



DOKTOR		UKT			
No	PROGRAM STUDI	REGULER	KERJASAMA	RPL	BY RISET
1	DOKTOR EKONOMI SYARIAH	10.650.000	12.650.000	-	14.500.000
2	DOKTOR HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)	10.650.000	12.650.000	-	14.500.000
3	DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	10.650.000	12.650.000	-	14.500.000
4	DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	10.650.000	12.650.000	-	14.500.000
5	DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA ARAB	10.650.000	12.650.000	-	14.500.000
6	DOKTOR STUDI ISLAM	10.650.000	12.650.000	-	14.500.000

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

ILFI NUR DIANA

